



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 12.2.1 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN TANDA DAFTAR UPQ
PAUDQI ADDAWAMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an;
- b. bahwa lembaga yang dimaksudkan di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, mempunyai pendidik dan tenaga kependidikan, dan terdapat sarana dan prasarana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an Addawamah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4789);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 872);

- 2 -

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5495);

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an Addawamah Nomor 631/KK.10.25/1/PP.00.8/02/2021 tanggal 03 Februari 2021;
2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an Addawamah Nomor 915/KK.10.25/3/PP.00.8/02/2021 tanggal 19 Februari 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN ADDAWAMAH.

- KESATU : Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an
- Nama Lembaga : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN ADDAWAMAH**
- No. Statistik : **402.2.32.17.2022**
- Alamat Lembaga : **Sp. Cihelut RT 001 RW 002 Desa Karangasri Kecamatan Cipinang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat**
- KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama, setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang bagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dioperasionalkan sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditandatangani di : Padalarang
Pada Tanggal : 08 Maret 2021.

KEMENTERI AGAMA
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kab. Bandung Barat


AHMAD SANJUDI



KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG BARAT

PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN

NOMOR : 12.25 /KK.10.26/3/PP.00.8/3/2021

Diberikan Kepada

Nama LPQ

: PAUDQu ADDAWAMAH

Alamat Lengkap

: Kp. Cimenet

RT/RW

: RT 001 RW 001

Desa

: Karangasari

Kecamatan

: Cipongkor

Kabupaten

: Bandung Barat

Provinsi

: Jawa Barat

Tanggal Berdiri

: 13 Juli 2020

Masa Berlaku

: 08 Maret 2026

Penyelenggara Lembaga

: Yayasan Nurul Amanah Al-Huda

Akta Notaris Penyelenggara

: Mochamad Rizki Febrian, S.H., M.Kn

No.134 Tanggal 13 April 2016

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al-Qur'an :

4	0	2	2	3	2	1	7	0	0	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Padalarang, 08 Maret 2021



KEMENTERI AGAMA
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bandung Barat

AHMAD SANUKRI